



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa karya Intelektual merupakan hasil kreatifitas dan daya cipta yang bernilai ekonomis perlu dilindungi untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa Daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan Intelektual yang tinggi melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sehingga perlu dikembangkan dan diberikan perlindungan hukum;
- c. bahwa sebagai upaya perlindungan dan memberikan kepastian hukum dalam perkembangan Intelektual di Daerah perlu didukung dengan menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memperoleh dan memanfaatkan hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau *spesies* yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau *spesies* yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, *hologram*, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
15. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
16. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

17. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
18. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
19. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
20. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
21. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
22. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material atau immaterial, atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
- b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. perlindungan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual;
- e. kemitraan;
- f. sistem informasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Daerah.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Rahasia Dagang;
 - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - i. Ekspresi Budaya Tradisional.

Bagian Kedua

Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah, dan pidato;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam hubungan dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Ciptaan dikomersilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 10

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman asal Daerah.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/atau
 - b. hasil pemulia tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

Pasal 11

- (1) Varietas Tanaman asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

Bagian Keempat

Merek

Pasal 13

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.

- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. suara;
 - d. *hologram*; atau
 - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
- a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Indikasi Geografis

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
- a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam

Desain Industri

Pasal 16

- (1) Perlindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri:
 - a. telah terdaftar; dan/atau
 - b. dalam proses pendaftaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. publikasi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. inventarisasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak Desain Industri dengan pihak ketiga.

Bagian Ketujuh

Paten

Pasal 18

- (1) Perlindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
- a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
- a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan pemegang Paten dapat melaksanakan dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten berhak:
- a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Rahasia Dagang

Pasal 21

- (1) Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g diberikan atas ide dan metode yang dimiliki oleh masyarakat.
- (2) Ide dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produksi;
 - b. pengolahan;
 - c. penjualan; atau
 - d. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap Rahasia Dagang.

Pasal 22

Dalam hal adanya perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan Rahasia Dagang, pemilik Rahasia Dagang berhak mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah melalui instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Kesembilan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendesain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat atau lembaga pendidikan untuk melakukan pengembangan, implementasi serta segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah membiayai pengembangan, implementasi serta segala kegiatan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
 - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat; dan/atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang penciptanya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 27

Perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kesatu

Penelitian dan Pendataan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk Karya Intelektual.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Karya Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Pasal 30

Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Hak Cipta dan hak terkait;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. informasi atau pengetahuan tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
 - e. produk olahan hasil pertanian atau tambang; dan/atau
 - f. indikasi asal.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Rahasia Dagang;
 - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - i. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
- (2) Fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah dibawah binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 34

- (1) Fasilitas pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diberikan kepada:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. koperasi;
 - e. usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. sebelum pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pembinaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencatatan dan pengelolaan:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis.
 - d. Paten; dan
 - e. Ekspresi Budaya Tradisional.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB V
FORUM KOORDINASI, KONSULTASI
DAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan kekayaan intelektual;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;
 - d. komunitas usaha kecil dan menengah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - i. Masyarakat.
- (3) Pembentukan forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. Pihak Luar Negeri.
- (3) Bentuk kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 42

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. modal usaha.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-13/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.

Akan tetapi apabila dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual, aspek yang sangat berhubungan adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat.

Kabupaten Tapin merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah. Beberapa kesenian daerah, seperti musik, tari, kerajinan tangan, dan lain sebagainya masih eksis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Mengingat memasuki era liberalisasi di bidang perdagangan dimana terhadap setiap karya harus dihargai dalam hal hak ekonominya. Persaingan yang ketat akibat terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi kesenian dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di Daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ini salah satunya perlu pengaturan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tapin memiliki hasil alam yang dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk. Hasil alam tersebut salah satunya adalah cabe hiyung. Varietas cabai hiyung tersebut terdapat di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah dan pada November 2020 telah mendapat sertifikat Indikasi Geografis dengan nomor agenda IG.00.2017.

Pemerintah daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat Kabupaten Tapin di era sekarang ini sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik masyarakat Daerah, maka peningkatan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi Kekayaan Intelektual, karena dengan adanya hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapat apresiasi masyarakat, akan menjadi keniscayaan.

Kondisi yang demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Tapin akan meningkat melalui hak kekayaan intelektual beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan haknya yang semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yakni manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta; prinsip kebudayaan, yakni meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat; prinsip keadilan, yakni kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta; dan prinsip sosial, yakni merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah perlu di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah agar lebih terkoordinir.

Begitu besar pengaruh Hak Cipta bagi ekonomi suatu daerah, termasuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, urusan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi Hak Cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi demi tercapainya tujuan bersama yakni:

- a. melindungi hak masyarakat Kabupaten Tapin yang melekat didalamnya;
- b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu Karya Intelektual;

- c. mewujudkan terciptanya upaya alih informasi melalui Kekayaan Intelektual serta alih teknologi melalui Paten; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Begitu besar pengaruh Kekayaan Intelektual bagi ekonomi suatu daerah, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, Pemerintah Kabupaten Tapin berupaya memberikan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi Kekayaan Intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi.

Karya-karya intelektual tersebut wajib dan harus diberikan perlindungan sehingga masyarakat Kabupaten Tapin dapat menikmati hak-hak Kekayaan Intelektual berupa pemanfaatan ekonomi dan nonekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan menjadi identitas atau karakteristik masyarakat Kabupaten Tapin yang dapat dibanggakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf f yang dimaksud dengan karya seni rupa dalam segala bentuk; seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanaman asal Daerah adalah merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah kabupaten Tapin yang keberadaannya mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Daerah dan juga berlaku terhadap semua tanaman asal Kabupaten Tapin yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak Cipta dan hak terkait adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara organisme hidup, baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta kompleks atau proses ekologis yang merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies dan keanekaragaman ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Produk Olahan Hasil Pertanian adalah karya intelektual yang diwujudkan dalam bentuk makanan dan/atau minuman, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan, Produk Olahan Hasil Tambang dapat berupa kerajinan batu akik, pasir, batu bara, semen, dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Indikasi Asal adalah suatu bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang melindungi barang maupun jasa yang menyandang nama letak geografis tempat pembuatannya namun tidak didaftarkan atau semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang/jasa.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud Bentuk bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk dapat berupa dukungan media Daerah untk memperkenalkan Kekayaan Intelektual maupun pemasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan dapat berupa pendidikan bagaimana melindungi Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki dan pelatihan pemanfaatan digital atau media sosial untuk memacu produktivitas dan daya saing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 02